



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2015/PA.pTbnan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan ijin poligami yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemborong (bangunan), pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon, Calon Isteri Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, dengan Register Perkara Nomor :/Pdt.G/2015/PA.Tbnan. tanggal, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tanggerang.

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal ..., yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tangerang.;

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

AP, Perempuan Umur 18 Tahun;

AL, Laki-laki umur 12 Tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : WIL

Umur : 21 tahun, agama Islam

Pekerjaan : -

Status : Perawan

Alamat : Kabupaten Tabanan.,

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon telah memiliki Wanita Idaman Lain dan telah memiliki seorang anak laki-laki bernama ANAK umur 5 bulan dari WIL Tersebut;

5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan WIL;

6. Bahwa antara Pemohon dengan WIL tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;

9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :

- Sebuah Rumah seluas 1,25 are terletak di Kabupaten Jember;
- Sebuah Mobil Suzuki Carry Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua Buah Sepeda Motor Yamaha Matic Tahun 2013 dan tahun 2015;
Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama WIL;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 7 diatas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada kedua belah pihak agar dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tanpa berpoligami namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, dan telah ditetapkan seorang mediator non Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdaftar di Pengadilan Agama Tabanan bernama H. Ahmad Dail Ansori, S.Pd,I;

Bahwa sesuai penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Mei 2015, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 21 Mei 2015, yang pada pokoknya usaha damai dengan cara mediasi tidak berhasil dan kedua belah pihak tetap akan melanjutkan perkaranya, dan mediator selanjutnya

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan dan Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL, dan Termohon juga sudah mengenal baik calon isteri kedua Pemohon, Termohon juga membenarkan harta bersama yang diperolehnya selama menikah dengan Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan replik tetap dengan permohonannya dan Termohon menyampaikan duplik tetap dengan jawabannya;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama WIL telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada intinya menerangkan bahwa dirinya telah menikah sirri dengan Pemohon, dan antara dirinya dengan Pemohon serta Termohon tidak mempunyai hubungan apapun baik hubungan mahram ataupun hubungan karena perkawinan atau hubungan sesusuan dan calon istri kedua Pemohon menyatakan bersedia untuk menjadi isteri kedua Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Keterangan Penduduk Sementara, nomor atasnama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa ...Kecamatan Tabanan tanggal 24 April 2015, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Keterangan Penduduk Sementara, nomor atasnama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa ... Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan tanggal 24 April 2015, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Keterangan Penduduk Sementara, nomor atasnama WIL, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kecamatan Tabanan tanggal 24 April 2015, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 28 September 1995 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tangerang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Asli surat pernyataan rela dipoligami berupa surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL, tertanggal 21 Mei 2015, telah dinazegelen, bukti P.5;
6. Asli surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon, tertanggal 21 Mei 2015 telah dinazegelen, bukti P.6;
7. Asli surat pernyataan Penghasilan Pemohon perbulan tertanggal 21 Mei 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Kecamatan Tabanan, telah dinazegelen, bukti P.7;
8. Asli surat keterangan kepemilikan rumah di atas tanah kontrakan seluar 1,25 are terletak di Kabupaten Jember seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperoleh tahun 2013, telah dinazegelen, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Suzuki S.150 Pick Up nomor polisi atasnama PEMOHON, telah dinazeglen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha 2BU nomor polisi ... atasnama TERMOHON, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha 2 BU, nomor polisi atasnama Tiko Susanto, telah dinazegeen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (warung), bertempat tinggal di Kota Denpasar, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMOHON, saksi mengenal keduanya setelah keduanya berstatus sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon datang ke Pengadilan Agama dalam rangka Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pemborong, tapi saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan mengenal calon isteri Pemohon yang bernama WIL, saksi tahu antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada halangan *syar'i* untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara calon isteri kedua dan Termohon tidak ada hubungan sedarah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah menikah sirri dengan calon isterinya tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 buah mobil dan 2 buah sepeda motor;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (warung makan), bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Saksi mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai teman Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL, dan saksi mengenal wanita tersebut;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah, begitu juga dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pelaksana pemborong dan punya anak buah tukang, penghasilan Pemohon perbulan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa rumah di Jawa, 1 buah mobil pick up, dan 2 buah sepeda motor;
- Bahwa kepada saksi Termohon telah menyatakan keikhlasannya untuk dimadu;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonannya memohon ijin poligami dan Termohon menyampaikan kesimpulan mengijinkan Pemohon untuk berpoligami dan menikah lagi, kedua belah pihak dengan menyatakan tidak akan

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, tanpa harus berpoligami akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Mei 2015, Nomor : 0022/Pdt.G/2015/PA.Tbnn yang telah ditetapkan Majelis Hakim seorang mediator non hakim yang bernama H. Ahmad Dail Ansori, S.Pd.I. dan dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 21 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi (poligami) dengan wanita lain yang bernama WIL, karena telah menjalin hubungan cinta kasih dengannya dan Termohon pun selaku isteri pertama tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon serta mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan WIL yang sudah lama dikenal oleh Termohon dan berhubungan baik dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan calon istri kedua Pemohon yang bernama WIL telah memberikan pernyataannya bahwa bersedia dimadu dengan Pemohon dan atau menjadi istri kedua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Surat Keterangan Penduduk Sementara atasnama Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, secara formil dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil membuktikan bahwa para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa kutipan akta nikah atasnama Pemohon dan Termohon secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan secara materiil membuktikan bahwa Pemohon telah mempunyai isteri pertama dan sampai saat ini masih hidup rukun dan damai dengan Pemohon dan secara yuridis formal Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa surat pernyataan rela dipoligami dari isteri pertama yang menyatakan bahwa Termohon menyetujui maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain (poligami), bukti P.6 berupa surat pernyataan kesanggupan berlaku adil dari Pemohon, dan bukti P.7 berupa

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan penghasilan Pemohon, secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil telah membuktikan posita permohonan Pemohon pada angka 5, 7 dan 8;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 secara formil telah dapat memenuhi syarat sebagai bukti, dan secara materiil telah membuktikan kebenaran harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana pada posita permohonan Pemohon angka 9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan secara materiil telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lainnya dimana saksi-saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah dan menjalani rumah tangga dengan harmonis serta dikaruniai dua orang anak, dan saat ini Pemohon berniat untuk menikahi seorang perempuan yang bernama WIL yang tidak ada larangan bagi Pemohon untuk menikahinya, dan tidak pula ada hubungan pertalian darah dengan Termohon. Saksi-saksi menerangkan bahwa hubungan Termohon dengan calon isteri Pemohon baik, dan Termohon pun sudah menyatakan keikhlasannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan sebagai bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap pihak Termohon, Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan jawaban Termohon, keterangan calon isteri Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 September 1995, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan wanita lain (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama WIL;
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah, dan Termohon dengan calon isteri Pemohon pun tidak terikat pertalian darah;
4. Bahwa Termohon telah menyatakan kesanggupannya untuk dimadu dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahi WIL;
5. Bahwa antara Pemohon dengan WIL telah menikah sirri dan mempunyai satu orang anak;
6. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk berlaku adil dan

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memberikan
penghidupan kepada isteri-
isterinya;

7. Bahwa selama menikah
Pemohon dan Termohon telah
mempunyai harta bersama
berupa 1 (satu) rumah yang
dibangun diatas tanah
kontrakan seluas 1,25 are di
Jember senilai
Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah), 1 (satu) mobil Suzuki
pick up dengan nomor polisi
..., dan 2 (dua) sepeda motor
Yamaha masing-masing
dengan nomor polisi dan
.....;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) dimana Pemohon
dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 28
September 1995, dan fakta angka (2) dimana Pemohon berniat untuk menikah
lagi dengan wanita lain (poligami), maka dengan demikian ketentuan Pasal 4
ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40
dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) yang menerangkan
bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya yang kedua tidak ada larangan
untuk menikah dan tidak ada pula hubungan pertalian darah antara calon isteri
kedua Pemohon dengan Termohon, maka dengan demikian perkawinan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena tidak bertentangan dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan hal itu sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 23 yang berbunyi :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) dimana Termohon telah menyatakan kesanggupannya untuk dimadu dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahi WIL, maka dengan demikian ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi (*vide* bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) dimana Pemohon telah kawin *sirri* dengan WIL dan dari perkawinan *sirri* tersebut telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi karena perkara *aquo* merupakan perkara permohonan ijin poligami dimana Pemohon dengan permohonannya bermaksud untuk mengajukan ijin berpoligami dengan WIL yang notabene adalah perempuan yang telah dikawininya secara *sirri*, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih jauh dan harus dinyatakan bahwa

Hal 13 dari 11 Putusan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh Pemohon dengan WIL tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (6) yang menyebutkan bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk berlaku adil dan untuk memberikan penghidupan kepada isteri-isterinya, maka hal tersebut dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*vide* bukti P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (7) dimana Pemohon menyatakan kepemilikan atas harta yang diperolehnya selama menjalani perkawinan dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (2), maka harta-harta yang dinyatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya, dapat ditetapkan sebagai harta bersama, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan permohonan tersebut, *in casu* penetapan harta bersama yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam dikum putusan ini; (*vide* bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11).

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon tidak mencantumkan alasan-alasan fakultatif diajukannya permohonan ijin poligami dan dalam pemeriksaan persidangan pun tidak ditemui alasan-alasan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dapat melahirkan keturunan, maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa sekalipun seluruh alasan atau salah satu alasan tersebut tidak terjadi pada diri Termohon, namun demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon, maka Majelis Hakim menyimpangi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma Undang-undang (*contra legem*) dan mengesampingkan alasan-alasan tersebut, terlebih dalam persidangan Termohon pun telah menyatakan kerelaannya untuk dimadu baik secara tertulis ataupun secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami telah sepatutnya dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan wanita yang bernama WIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama WIL;
3. Menetapkan :
 - a. 1 (satu) rumah yang dibangun diatas tanah kontrakan seluas 1,25 are di Jember senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. 1 (satu) mobil Suzuki pick up dengan nomor polisi;
 - c. 2 (dua) sepeda motor Yamaha masing-masing dengan nomor polisi ... dan

Sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis ..., bertepatan dengan tanggal ...

Hal 15 dari 11 Putusan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami DODI YUDISTIRA, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis dengan H. A. NAFI` MUZAKKI, S.Ag., MH. dan IMDAD, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL HALIM, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
T.t.d	T.t.d
H. A. Nafi Muzakki, S.Ag.MH	Dodi Yudistira, S.Ag, MH
Hakim Anggota	Panitera
T.t.d	T.t.d
Imdad, SHI	Abdul Halim, SH

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses / ATK	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Materai		
	Rp	
		6.000,-
Jumlah	Rp	251.000,-



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Abdul Halim, SH

Hal 17 dari 11 Putusan Nomor/Pd.G/2015/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)